

PEMBENTUKAN - SATGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

KPT KPU KOTA BANJARMASIN NO 06/HK.03.1/6371/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

- ABSTRAK: - Untuk menindaklanjuti PKPU No 15 Tahun 2015 serta dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan KPU Kota Banjarmasin, perlu menetapkan KPT KPU Kota Banjarmasin tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Banjarmasin.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; Perpres No. 55 Tahun 2012; PKPU No.15 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Unit Pengendalian Gratifikasi beserta tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Catatan: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022

Lampiran : 1 hlm